



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER TINGGI  
MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 114-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kornelis Ginting Suka.  
Pangkat/NRP : Serka/31930590721171.  
Jabatan : Ba Urdal.  
Kesatuan : Pomdam I/BB.  
Tempat dan tanggal lahir : Sunggal, 6 Nopember 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Alamat Tempat tinggal : Dusun IX Pondok Miri Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pomdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/06/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.

2. Diperpanjang penahanannya oleh :

a. Pangdam I/BB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/885-10/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.

b. Pangdam I/BB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/173-10/II/2016 tanggal 3 Februari 2016.

c. Pangdam I/BB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/174-10/II/2016 tanggal 3 Februari 2016.

d. Pangdam I/BB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/238-10/IV/2016 tanggal 07 April 2016.

e. Pangdam I/BB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/329-10/IV/2016 tanggal 7 April 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/24/PM I-02/AD/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/25/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan nomor : Tap/151/PMT-IAD/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan nomor : Tap/156/PMT-IAD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

## PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/11/AD/K/I-02/IV/2016 tanggal 28 April 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln. Medan Binjai Km. 13 Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1993 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai pendidikan di tugaskan di Pomdam IBB sampai dengan tahun 2000 kemudian mengikuti seleksi Secaba Reguler dan lulus mengikuti pendidikan di Pusdikpomad setelah itu ditugaskan di Pomdam IISLW sampai dengan tahun 2010 setelah itu dimutasikan ke Pomdam IBB sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 31930590721171 Jabatan Ba Urdal Pomdam IBB.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) kemudian Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) ditelephone oleh Sdr. Roedy Frenky (Saksi-5) dengan maksud mencari Shabu-shabu, pada awalnya Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) ragu dan curiga namun Sdr. Roedy Frenky (Saksi-5) meyakinkan Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) bisa menjamin pembelinya, mendengar percakapan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) pastikan saja kalau pasti laga kambingkan saja satu lawan satu", lalu Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa bagaimana bila . Roedy Frenky (Saksi-5) serius atas tawarannya, Terdakwa memberi isyarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan diletakkan ditingginya dalam arti agar Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menghubungi Terdakwa.

c. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Roedy Frenky (Saksi-5) menyampaikan kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli atas nama Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) untuk transaksi pertemuan di Pondok Miri Dusun IX Desa Sei Semayang namun Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) tidak mau setelah itu terjadi kesepakatan bertemu di pinggir jalan dekat Hotel Meilala ln Jln. Medan Binjai Km.13 Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

d. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) dengan mengatakan "Gimana kok lama kali pembelinya", Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menjawab "Begini ting yang mau beli takut", lalu Terdakwa berkata "sudah enggak usah takut nanti anak-anak yang nganter", setelah itu Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) memberikan Handphonnya kepada Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) orang yang menyamar sebagai pembeli, dalam pembicaraan tersebut Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) mengatakan untuk transaksi dibatalkan saja dulu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor berkata kepada Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) "Mana pembelinya" Sdr. Adenin Mahdi Harahap (Saksi-4) menjawab "ini pembelinya takut, sekarang kalianlah itu", lalu Terdakwa membuka amplop dan memperlihatkan isi di dalamnya sambil mengatakan "ini bang, yang ini sepuluh dan yang ini sepuluh", setelah itu Terdakwa berkata kepada Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) "Mana duitnya". Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) menjawab "ini bang ada Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)," selanjutnya Terdakwa berkata "Yoh, kok lima belas juta, janjinya dua puluh juta rupiah", jawab Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) "Yang lima juta lagi ada di jok sepeda motor tunggu dulu bang saya ambil", Terdakwa menjawab 'uda itu aja dulu", Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) berkata "Janganlah bang nanti nggak enak biar pas kuambil dulu duitnya".

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha merampas uang yang berada di dalam saku celana Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) sambil mengatakan "banyak kalipun cakup kau", lalu memukul Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) namun dapat Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) elakkan kemudian Terdakwa berlari sambil meneriaki Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) "Rampok", sehingga sebagian masyarakat keluar dan ada yang memukul Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) kemudian Sdr. Bripka Wahyudi Hidayat (Saksi-2), Kopol V.I. Sembiring, SH dan Aipda Rudi H, SH (Saksi-3), keluar dari tempat pengendapan/pengintaian untuk membantu Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1) sambil mengatakan "Kami bukan rampok dan kami petugas Ditresnarkoba Polda Sumut".

f. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti 2 (dua) bungkus kemasan plastik klip bening tembus pandang berisi berbentuk butiran kristal berwarna putih yang di duga Narkotika jenis Shabu-shabu yang selanjutnya Kopol V.I. Sembiring,SH. bersama Sdr. Aipda Rudi H, SH (Saksi-3) membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Sumut guna dimintai keterangan dan proses hukum selanjutnya, setelah diperiksa ternyata Terdakwa adalah anggota TNI AD maka Terdakwa diserahkan ke Pomdam IBB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa setelah di bawa ke Pomdam IBB, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine milik Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10655/NNF/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih positif mengandung **Metamfetamine** dan berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika dari Laboratorium Kesehatan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 113/XI/2015 tanggal 11 Nopember yang ditandatangani oleh Dr. Hartati, M.Kes Pembina TK.I, IV/b NIP 196405171990112001 Urine milik Terdakwa positif mengandung **Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

h. Bahwa benar berdasarkan berita acara penaksiran/ penimbangan No. 455/10165/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Medan Gaharu terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik bening tembus pandang berisi shabu-shabu masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram sehingga jumlahnya 20 (dua puluh) gram.

i. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabushabu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di daerah Bandar Lampung terminal Raja basah bersama temannya.

j. Bahwa Sdr. Brigadir Hendri Chaniago (Saksi-1), Sdr. Bripka Wahyudi Hidayat (Saksi-2) dan Sdr. Aipda Rudi Hartono Sibarani, SH (Saksi-3) melakukan Undercoverboy (pembelian terselubung) dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : 329/XI/2015/ Ditresnarkoba tanggal 1 Nopember 2015 dan surat perintah penangkapan Nomor : Pol. SP Kap / 562 / XI / 2015 / Ditresnarkoba tanggal 10 Nopember 2015 serta surat perintah penyitaan Nomor : Pol. SP. Sita / 244 / XI / 2015 / Ditresnarkoba tanggal 10 Nopember 2015.

k. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, mengedarkan, memperjual belikan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa Kornelis Ginting Suka, Serka NRP 1930590721171 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram". dengan mengingat pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.  
Dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer .

Denda sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
subsidaair 3 (tiga) bulan penjara.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat : 1 ( satu ) lembar photo barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 ( sepuluh) gram dan setelah disiasiakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

b) 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 ( sepuluh) gram dan setelah disiasiakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan berita acara sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/V/2016 tanggal 28 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Kornelis Ginting Suka Serka NRP 31930590721171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidaair penjara selama 3 (tiga) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang- barang :

a) 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

b) 1 (satu) kemasan plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan setelah disisakan untuk labfor seberat 5,06 gram, sisa menjadi 4,94 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/60-K/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 dan memori banding Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal tanggal 1 Juli 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan nomor : 60-K/PM I-02/AD/V/2015 tanggal 28 Juni 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Yudexfactie Pengadilan Militer 1-02 Medan dalam putusannya, telah tidak tepat menyatakan Pemohon Banding bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Go1.1 tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diamanatkan dalam pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena sesungguhnya tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan relevan yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Yudexfactie telah tidak memberikan pertimbangan yang tepat atas penilaian pembuktian perkara Pemohon Banding sebagaimana diamanatkan dalam pasal 177 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 yaitu : "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana sesudah is menqadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disamping itu Yudexfactie juga telah tidak mempertimbangkan alasan-alasan subyektif dan obyektif khususnya dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga menurut Pemohon banding Yudex factie Majelis Hakim Militer 1-02 Medan hanya mempertimbangkan dari sisi normatif saja terhadap apa yang dilakukan Pemohon Banding atas perkara ini.

3. Bahwa sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan, Pemohon Banding terbukti melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama", dimana dalam pasal tersebut ancaman pidananya minimal 5 (Lima) tahun ditambah dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yang tentunya hukuman tambahan tersebut begitu berat dan sangat tidak adil bagi Pemohon Banding, karena prinsip yang sangat fundamental dari hukum pidana dalam memberantas kejahatan itu ialah azasnya seseorang hanya bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya yang ditandai dengan terangnya suatu perkara pidana berdasarkan penilaian yang tepat atas fakta-fakta persidangan, sehingga seseorang yang tidak tepat didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam kasus ini atau dalam persidangan tidak muncul kesalahan yang meyakinkan, maka Terdakwa tidaklah patut dihukum apalagi harus dipecat dari dinas militer sebagaimana yang Pemohon Banding alami atas kasus ini.

4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) KUHPM dan peraturan yang ada, Hakim Militer dalam memutus hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer/Prajurit TNI, selayaknya mempunyai alasan-alasan baik secara obyektif dan subyektif sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan undang-undang itu sendiri.
- b. Apabila pidana yang pernah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer tidak membuat jera pelaku bahkan cenderung mengulangi perbuatan yang sama, walaupun di depan persidangan terdahulu telah berjanji untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
- c. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan dinilai dapat mengganggu kesiapsiagaan satuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dapat berpengaruh pada moral prajurit dan kadar disiplin prajurit lainnya di Kesatuan.
- e. Pelaku tindak pidana terbukti sebagai pengedar, ikut memproduksi Narkoba serta menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian (sumber penghasilan tetap).
- f. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya berat seperti pasal 338 KUHP, 340 KUHP dan 365 KUHP maupun Undang-Undang Senjata Api Nomor : 12 Drt 1958 dll.
- g. Meninggalkan kesatuan dalam waktu yang terlalu lama sehingga tidak ada lagi kemauan untuk berdinis sebagai Anggota TNI dan juga tidak ada niat untuk kembali ke kesatuan (desersi dan inabsensia).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak terlalu berat, namun Majelis Hakim menilai pelaku pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan dan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan pelaku memiliki tabiat yang sangat merugikan disiplin prajurit dan perbuatannya sangat tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI serta bertentangan dengan norma kehidupan prajurit contoh pasal 204 KUHP, dalam perkara tersebut tentu Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer.

5. Bahwa dari alasan-alasan Hakim Militer untuk dapat memecat prajurit TNI sebagaimana disebutkan pada point e di atas yang menyangkut tentang Tindak Pidana Narkotika adalah prajurit yang terbukti sebagai pengedar, ikut memproduksi Narkoba serta menjadikannya sebagai sumber mata pencarian (sumber penghasilan yang sah). Sedangkan dalam perkara ini Terdakwa masih sangat diragukan melakukan tindak pidana narkotika yaitu sebagai perantara mengingat tidak terpenuhinya pembuktian yang meyakinkan terhadap keterangan para saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana terungkap dalam persidangan.

6. Bahwa dengan demikian Putusan Hakim harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan jelas dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya sehingga putusan tersebut adalah putusan hakim yang bertanggung jawab dan memenuhi rasa keadilan. Dalam Putusannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai prantara dalam jual beli narkotika, tentu putusan Majelis tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak beralasan hukum, kalau dikatakan sebagai perantara tentu harus jelas dan terbukti siapa sebenarnya penjual dan siapa pembeli, dari siapakah narkotika tersebut diperoleh. Dalam fakta-fakta persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan siapa sebenarnya sipenjual dan sipembeli Narkotika yang sebenarnya, sehingga si penjual dan sipembeli harus juga diadili dan dihadapkan ke persidangan, namun keduanya ternyata tidak bisa dibuktikan siapa pelakunya, sehingga bagaimana ada perantara kalau keduanya tidak ada.

7. Bahwa pengertian sebagai perantara sebagaimana yang kami tahu tentu sebagai penghubung antara yang memperantarai si penjual dan si pembeli agar terjadi transaksi jual beli (agen), dan siperantara tentu boleh menggunakan fasilitas elektronik atau apapun dalam usahanya menjual atau membeli narkotika dimaksud, agar terjadi transaksi, sementara pengertian perantara yang dikemukakan Oditor Militer dalam tuntutananya yaitu dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur keempat yang mengatakan bahwa perantara adalah menyambut, mengambil sesuatu dalam hal ini narkotika yang dikirim oleh orang lain, adalah tidak tepat, karena dalam transaksi tidak perlu menggunakan kata-kata menyambut, karena akan berkonotasi lain, menyambut selalu berkonotasi positif seperti menyambut tamu teman atau yang lainnya, sehingga tidak cocok digunakan seperti menyambut seorang pembeli atau penjual narkotika, walaupun dilakukan pasti dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian kata-kata mengambil juga tidak tepat karena unsur mengambi lebih tepat untuk digunakan untuk membuktikan tindak pidana pencurian.

8. Oleh karenanya dalam pembuktian kasus Pemohon Banding ini, apabila Majelis menyatakan Pemohon Banding terbukti sebagai perantara jual beli narkotika, tentu juga pelaku penjual atau pembeli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu didalam persidangan, bagaimana Majelis memvonis Pemohon Banding sebagai perantara, tetapi penjual atau pembeli yang sebenarnya tidak ada dan tidak dapat diajukan ke persidangan, apalagi pembelinya adalah jebakan yang dilakukan oleh para Saksi dari Pihak kepolisian, sehingga menurut Pemohon Banding tidaklah tepat Pemohon Banding didakwa sebagai perantara jual beli narkotika sebagaimana dalam kasus ini. Kalau pun harus didakwa dan dituntut di depan persidangan Pemohon Banding seyogianya harus didakwa dengan pasal 131 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 yaitu sebagai orang-orang yang tidak melaporkan adanya kejahatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129.

9. Kemudian, pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah pasal yang mengandung makna alternatif, sehingga apabila pembuktian unsur keempat yaitu sebagai perantara tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka Pemohon Banding seyogianya harus dibebaskan dari segala dakwaan.

10. Bahwa oleh karena itu, pembuktiaan perkara narkotika seharusnya tidak dilakukan dengan main hantam kromo, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan mengadili, dan seharusnya dilakukan secara hati-hati mengingat ancaman pidana narkotika juga bukanlah ancaman yang ringan karena disertai dengan caman pemecatan dari dinas. Sebagai contoh dapat Pemohon Banding kemukakan bagaimana bisa saat Pemohon Banding ditangkap dan dibawa ke Poldasu, Pemohon Banding sudah dinyatakan sebagai Tersangka, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penangkapan pihak Poldasu tertanggal 10 Nopemberf 2015, (terlampir dalam berkas perkara), padahal kewenangan untuk menetapkan dan menyatakan Pemohon Banding sebagai Tersangka adalah Pihak Polisi Militer bukan Poiri, mengingat Pemohon Banding adalah anggota militer, sehingga Pemohon Banding seharusnya masih dalam status sebagai terperiiksa sebelum diserahkan ke Pihak Polisi Militer.

11. Bahwa dalam ilmu pidana tentu dikenal istilah pertanggungjawaban pidana dari suatu pidana yang terjadi maupun sebab akibat (causa) terjadinya pidana, oleh karenanya adalah suatu yang sangat tidak adil untuk memaksakan pertanggung jawaban pidana dalam kasus ini hanya kepada Terdakwa, apalagi penilaian pembuktian perkara ini oleh Yudexfactie masih sangat prematur dan hanya berdasarkan opini sehingga mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa hubungan sebab akibat sebagaimana kami sebutkan di atas, telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10K/Kr/1969 yang diketuai Majelis Hakim Agung R.I. Bapak Prof. R. Subekti, Anggota Majelis Widojati Wiratmo Sukito dan Asikin Kusumah Atmaja telah memberikan putusan sebagai berikut : "Dalam hal penuduhan delik Hanya secara sempurna dipertimbangkan adanya hubungan causal antara perbuatan penyerahan dan turut serta melihat penyerahan Narkotika.

13. Bahwa oleh karena itu, dengan tidak bermaksud untuk membela diri dihadapan Majelis Hakim Banding, mohon kiranya Majelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan kembali Putusan Yudexfactie Pengadilan Militer 1-02 Medan di atas, karena pada dasarnya tidak dapat melakukan penilaian atas pemptuktian perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding dengan pertimbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya menurut Pemohon Banding bahwa Terdakwa pada dasarnya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama".

Bapak Majelis Hakim Tinggi I Medan yang saya hormati, kiranya alasan-alasan yang Pemohon Banding kemukakan di atas kiranya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dengan menjatuhkan putusan :

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor : PUT/60 -K / PM I -01 / AD /1 / 2016 Tanggal 28 Juni 2016, dengan membebaskan Pemohon Banding dari segala dakwaan Oditur Militer, atau apabila Majelis Hakim banding berpendapat lain mohon kiranya Majelis menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Pemohon Banding (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa atas memori banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan Terdakwa atas Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama pada intinya menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Terdakwa memohon agar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 60-K/PM I-02/AD/V/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar (Saksi-1) mendapat informasi dari masyarakat kalau di daerah Binjai sering terjadi transaksi Narkoba, sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 12.00 WIB, (Saksi-1) melakukan penyamaran dengan cara undercoverbuy (pembelian terselubung) dan menghubungi seseorang an. Sdr. Alkat melalui Handphone dengan mengatakan "ada kawan enggak, saya mau beli Sabu-sabu sebanyak 20 ji (gram), duitnya ada dua puluh juta ni", yang dijawab Sdr. Alkat "akan menghubungi temannya, dan menanyakan dimana posisi Saksi".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian Sdr. Alkat datang menemui (Saksi-1) disebuah warung di jl. Pinang Baris Kampung Lalang Medan, lalu Sdr. Alkat menghubungi temannya yang tidak dikenal (Saksi-1), dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki teman Sdr. Alkat yang salah satunya mendekati (Saksi-1) untuk memastikan harga Sabu-sabu yang (Saksi-1) pesan, dan (Saksi-1) memperlihatkan sebagian uang yang berada di dalam saku celananya dengan mengatakan "uangnya sudah ada dua puluh juta rupiah".

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada di Pondok Miri mendapat telephone dari (Saksi-4) mengatakan "nanti akan transaksi Sabu-sabu di pinggir jalan tolong antarkan", Terdakwa jawab "oke bos".

4. Bahwa benar tidak lama kemudian (Saksi-4) datang menjumpai Terdakwa di warung tersebut lalu menyerahkan amplop sambil berkata "nanti setelah kamu antar dan serahkan Sabu-sabu itu uangnya langsung kamu ambil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tapi tunggu kabar dari saya", dan Terdakwa jawab "oke bos", setelah itu (Saksi-4) pergi meninggalkan Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian (Saksi-4) menghubungi Terdakwa via HP dan mengatakan "tolong kamu antar Sabunya tadi ke jl. Medan Binjai Km. 13 tepatnya di depan Bioskop lama, pembelinya telah menunggu disana di dalam mobil Panther warna biru", dijawab Terdakwa "oke bos", lalu Terdakwa pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Indera.

6. Bahwa benar sesampainya di pinggir jl. Medan Binjai Km.13 Terdakwa melihat mobil Panther warna biru milik (Saksi-4), lalu Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat di dalam mobil sudah ada (Saksi-4) bersama dengan pembelinya (Saksi-1).

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan amplop warna putih yang berisikan Sabu-sabu tersebut kepada (Saksi-1), setelah itu (Saksi-1) keluar dari dalam mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa terkejut dan spontanitas berteriak "rampok", lalu Terdakwa kabur dan dikejar oleh (Saksi-1) dibantu oleh teman-temannya yang datang kemudian, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap berikut barang bukti berupa Sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram, lalu Terdakwa dibawa ke Ditres Narkoba Polda Sumut.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui (Saksi-4) adalah BD (bandar), dan Terdakwa mau mengantarkan barang pesanan yang berupa Sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Terdakwa tidak enak menolak (Saksi-4) yang merupakan teman kecil Terdakwa.

9. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Sabu-Sabu dalam plastik klip bening yang dibawa oleh Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab : 10655/NNF/2015 tanggal 13 Nopember 2015, hasilnya dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2005 dari pengakuan Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr.Sembiring.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika serta tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalahgunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi dan menjadi perantara jual beli narkotika baik jenis sabu-sabu.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Pomdam I/BB yang sehari harinya berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 60-K/PM I-02/AD/V/2016 tanggal 28 Juni 2016 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo pasal 228 ayat(1) jo Pasal 229 UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kornelis Ginting Suka, Serka NRP 31930590721171.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 60-K/PM I-02/AD/V/2016 tanggal 28 Juni 2016 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 dan Muh Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Indra Nur, S.H Kapten Chk NRP 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Roza Maimun, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

Apel Ginting, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Anggota-II

Muh Mahmud, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Indra Nur,S.H.  
Kapten Chk NRP 2920069700268

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 dan Muh Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Indra Nur, S.H Kapten Chk NRP 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Anggota-II

ttd

Muh Mahmud, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Indra Nur,S.H.  
Kapten Chk NRP 2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Indra Nur,S.H.  
Kapten Chk NRP 2920069700268

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)